



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2019/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Israjuddin Alias Isra
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 24/17 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kemakmuran Kec.Polewali, Kab.Polman/
Jalan Mesjid Jami Kec.Polewali, Kab.Polman.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Israjuddin Alias Isra tidak ditahan karena sedang menjalani pidana.

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yusril Bin Abidin Alias Uci
2. Tempat lahir : Polewali
3. Umur/Tanggal lahir : 19/9 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pandebassi, Kel.Sulewatang, Kec.Polewali,
Kab.Polman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Yusril Bin Abidin Alias Uci ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019

Terdakwa Yusril Bin Abidin Alias Uci ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019

Terdakwa Yusril Bin Abidin Alias Uci ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019

Terdakwa Yusril Bin Abidin Alias Uci ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019

Terdakwa Yusril Bin Abidin Alias Uci ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019

Terdakwa Yusril Bin Abidin Alias Uci ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 159/Pid.B/2019/PN Pol tanggal 5 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2019/PN Pol tanggal 5 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ISRAJUDDIN Alias ISRA dan Terdakwa II YUSRIL Bin ABIDIN Alias UCI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ISRAJUDDIN Alias ISRA dan Terdakwa II YUSRIL Bin ABIDIN Alias UCI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (TIGA) TAHUN, Terdakwa II YUSRIL Bin ABIDIN Alias UCI dikurangi selama Terdakwa II YUSRIL Bin ABIDIN Alias UCI berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Nex Warna Hijau tanpa nomor plat dengan Nomor Rangka MH8CE44AADJ180931 dan Nomor Mesin AE51-ID900775;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Mustari Bin Ba'du
4. Menyatakan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ISRAJUDDIN Alias ISRA bersama-sama dengan Terdakwa II YUSRIL Bin ABIDIN Alias UCI pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira jam 02.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2019 bertempat di Puskesmas Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polman atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*". Perbuatan tersebut Para Terdakwa melakukannya dengan cara-cara sebagai berikut.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berboncengan dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah milik Terdakwa I berkeliling dan bersepakat untuk mencari sasaran pencurian di wilayah Polewali dan pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II telah mempersiapkan kunci T yang disimpan di sepeda motor honda beat warna merah yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling sekitaran alun-alun Kab. Polman, kemudian pada saat melintas di depan Puskesmas Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polman, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Nex Nomor Polisi DC 4953 TC, Nomor Rangka AE51-ID900775, Nomor Mesin MH8CE44AADJ180931 warna hitam milik saksi Mustari Bin Ba'du yang sedang terparkir di Parkiran di dalam pekarangan Puskesmas Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polman yang pada saat itu sepeda motor tersebut sedang digunakan oleh saksi Arwin Saputra Alias Aco Bin Mustari dan saksi Arwin Saputra Alias Aco Bin Mustari yang memarkirkan sepeda motor tersebut, kemudian selanjutnya Terdakwa I langsung mengatakan kepada Terdakwa II "*itu motor kita ambil*" sambil Terdakwa I menunjuk ke sepeda motor milik saksi Mustari Bin Ba'du dan disepakati oleh Terdakwa II.



- Bahwa selanjutnya Terdakwa II langsung turun dari sepeda motor yang para Terdakwa gunakan pada saat itu dan Terdakwa II langsung menuju ke sepeda motor milik saksi Mustari Bin Ba'du yang sedang terparkir di Parkiran di dalam pekarangan Puskesmas Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polman, dan Terdakwa I pada saat itu tetap di atas sepeda motor yang para Terdakwa gunakan untuk berjaga-jaga dan tidak jauh dari tempat sepeda motor milik saksi Mustari Bin Ba'du terparkir.
- Bahwa kemudian Terdakwa II duduk diatas sepeda motor milik saksi Mustari Bin Ba'du yang sedang terparkir tersebut sambil bermain Handphone dan memantau situasi, kemudian Terdakwa II mengecek apakah sepeda motor milik saksi Mustari Bin Ba'du tersebut di kunci stir atau tidak sambil Terdakwa II memutar stir motor tersebut dan ternyata sepeda motor milik saksi Mustari Bin Ba'du tersebut tidak terkunci stir, kemudian Terdakwa II langsung mengambil sepeda motor milik saksi Mustari Bin Ba'du tersebut dan mendorongnya keluar dari parkiran Puskesmas Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polman menuju ke tempat Terdakwa I yang sedang menunggu dan berjaga-jaga, kemudian Terdakwa II langsung menaiki sepeda motor milik saksi Mustari Bin Ba'du tersebut dan Terdakwa I langsung mendorong dengan menggunakan kaki (menonda) sepeda motor yang dinaiki oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II langsung membawa sepeda motor milik saksi Mustari Bin Ba'du tersebut dan pada saat dibelakang gedung Gadis / Pancasila, Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti, kemudian Terdakwa II langsung memasukkan Kunci T yang telah para Terdakwa persiapkan sebelumnya ke dalam tempat kunci sepeda motor milik saksi Mustari Bin Ba'du dan sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II langsung membawa sepeda motor milik saksi Mustari Bin Ba'du tersebut ke rumah saksi Kahar Bin Saparuddin yang telah menunggu Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menjualkan sepeda motor milik saksi Mustari Bin Ba'du tersebut yang telah berhasil diambil oleh oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyimpan sepeda motor milik saksi Mustari Bin Ba'du tersebut di rumah saksi Kahar Bin Saparuddin dengan maksud untuk menunggu sampai ada yang ingin membeli sepeda motor tersebut, kemudian saksi Kahar Bin Saparuddin merubah sepeda motor milik saksi Mustari Bin Ba'du tersebut yang sebelumnya berwarna Hitam menjadi warna hijau dengan maksud untuk menghilangkan identitas sepeda motor tersebut.

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa I ISRAJUDDIN Alias ISRA bersama-sama dengan Terdakwa II YUSRIL Bin ABIDIN Alias UCI mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Nex Nomor Polisi DC 4953 TC, Nomor Rangka AE51-ID900775, Nomor Mesin MH8CE44AADJ180931 warna hitam milik saksi Mustari Bin Ba'du tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Mustari Bin Ba'du dan mengakibatkan saksi Mustari Bin Ba'du mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUSTARI Bin BA'DU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira jam 03.30 Wita saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex Nomor Polisi DC 4953 TC, Nomor Rangka AE51-ID900775, Nomor Mesin MH8CE44AADJ180931 warna hitam yang diparkir oleh anak saksi yang bernama ARWIN SAPUTRA Alias ACO Bin MUSTARI di didalam pekarangan Puskesmas Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polman;
- Bahwa motor diparkir daam keadaan tidak dikunci stang tetapi kontak dalam posisi mati;
- Bahwa harga motor tersebut Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya

2. KAHAR Bin SAPARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 Para Terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex Nomor Polisi DC 4953 TC, Nomor Rangka AE51-ID900775, Nomor Mesin MH8CE44AADJ180931 warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa waktu itu meminta saksi untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada kunci dan surat-suratnya;
- Bahwa saksi sempat merubah warna cat sepeda motor tersebut dari warna Hitam menjadi warna hijau dengan maksud untuk menghilangkan identitas sepeda motor tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Pol



Terdakwa I **ISRAJUDDIN Alias ISRA**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira jam 02.00 Wita Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil sepeda motor merk Suzuki Nex Nomor Polisi DC 4953 TC, Nomor Rangka AE51-ID900775, Nomor Mesin MH8CE44AADJ180931 warna hitam.
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I menunggu di motor yang kami bawa sambil melihat situasi dan Terdakwa II yang mengambil dimana kondisi sepeda motor karena tidak di kunci leher maka langsung didorong dan setelah agak jauh baru dinyalakan paksa dengan kunci T;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh Para Terdakwa sewaktu sedang terparkir di Parkiran di dalam pekarangan Puskesmas Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polman
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian dibawa oleh Para Terdakwa ke rumah saksi Kahar Bin Saparuddin yang telah menunggu Terdakwa I dan Terdakwa II untuk dicarikan pembelinya.

Terdakwa II **YUSRIL Bin ABIDIN Alias UCI**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira jam 02.00 Wita Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil sepeda motor merk Suzuki Nex Nomor Polisi DC 4953 TC, Nomor Rangka AE51-ID900775, Nomor Mesin MH8CE44AADJ180931 warna hitam.
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I menunggu di motor yang kami bawa sambil melihat situasi dan Terdakwa II yang mengambil dimana kondisi sepeda motor karena tidak di kunci leher maka langsung didorong dan setelah agak jauh baru dinyalakan paksa dengan kunci T;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh Para Terdakwa sewaktu sedang terparkir di Parkiran di dalam pekarangan Puskesmas Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polman
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian dibawa oleh Para Terdakwa ke rumah saksi Kahar Bin Saparuddin yang telah menunggu Terdakwa I dan Terdakwa II untuk dicarikan pembelinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Nex Warna Hijau tanpa nomor plat dengan Nomor Rangka MH8CE44AADJ180931 dan Nomor Mesin AE51-ID900775;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira jam 02.00 Wita Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah



mengambil sepeda motor merk Suzuki Nex Nomor Polisi DC 4953 TC, Nomor Rangka AE51-ID900775, Nomor Mesin MH8CE44AADJ180931 warna hitam.

- Bahwa benar 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Nex Nomor Polisi DC 4953 TC, Nomor Rangka AE51-ID900775, Nomor Mesin MH8CE44AADJ180931 warna hitam milik saksi Mustari Bin Ba'du.
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut diambil oleh Para Terdakwa sewaktu sedang terparkir di Parkiran di dalam pekarangan Puskesmas Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polman
- Bahwa benar sepeda motor tersebut kemudian dibawa oleh Para Terdakwa ke rumah saksi Kahar Bin Saparuddin yang telah menunggu Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menjualkan sepeda motor milik saksi Mustari Bin Ba'du tersebut.
- Bahwa benar saksi Kahar Bin Saparuddin sempat merubah sepeda motor milik saksi Mustari Bin Ba'du tersebut yang sebelumnya berwarna Hitam menjadi warna hijau dengan maksud untuk menghilangkan identitas sepeda motor tersebut.
- Bahwa, benar harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari saksi Mustari Bin Ba'du sebagai pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barangsiapa**
- 2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum.**
- 3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.**
- 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**



5. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Yang dimaksud "barang siapa" menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa I **ISRAJUDDIN Alias ISRA** dan Terdakwa II **YUSRIL Bin ABIDIN Alias UCI**, yang didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan kami. Bahwa berdasarkan pengamatan kami selama pemeriksaan di depan persidangan, Para Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan segala keterangan sehubungan dengan perkara ini, dan selain itu pula tidak ditemukan suatu halangan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Para Terdakwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex Nomor Polisi DC 4953 TC, Nomor Rangka AE51-ID900775, Nomor Mesin MH8CE44AADJ180931 warna hitam milik saksi Mustari Bin Ba'du.

Bahwa benar Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari saksi Mustari Bin Ba'du sebagai pemiliknya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex Nomor Polisi DC 4953 TC, Nomor Rangka AE51-ID900775, Nomor Mesin MH8CE44AADJ180931 warna hitam milik saksi Mustari Bin Ba'du yang sedang di parkir di dalam pekarangan Puskesmas Pekkabata Kec. Polewali Kab.



Polman tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Mustari Bin Ba'du sebagai pemiliknya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex Nomor Polisi DC 4953 TC, Nomor Rangka AE51-ID900775, Nomor Mesin MH8CE44AADJ180931 warna hitam milik saksi Mustari Bin Ba'du, diambil dengan cara Terdakwa I menunggu di motor yang dibawanya sambil melihat situasi dan Terdakwa II yang mengambil dimana kondisi sepeda motor karena tidak di kunci leher maka langsung didorong dan setelah agak jauh baru dinyalakan paksa dengan kunci T;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kelima ini memiliki beberapa elemen yang sifatnya alternative, artinya dengan hanya terpenuhi salah satu saja dari elemen tersebut sudah cukup untuk memenuhi unsur kelima ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Yusril Bin Abidin Alias Uci ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa Yusril Bin Abidin Alias Uci dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa Yusril Bin Abidin Alias Uci tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Yusril Bin Abidin Alias Uci telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Nex Warna Hijau tanpa nomor plat dengan Nomor Rangka MH8CE44AADJ180931 dan Nomor Mesin AE51-ID900775;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Mustari Bin Ba'du

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui secara terus terang atas perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Israjuddin Alias Isra dan Terdakwa II Yusril Bin Abidin Alias Uci terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian dalam keadaan memberatkan' sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II Yusril Bin Abidin Alias Uci dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ini;
4. Memerintahkan Terdakwa II Yusril Bin Abidin Alias Uci tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Nex Warna Hijau tanpa nomor plat dengan Nomor Rangka MH8CE44AADJ180931 dan Nomor Mesin AE51-ID900775 Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Mustari Bin Ba'du
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019 oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H. , Hamsira Halim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , ADNAN SAGITA, S.H.,M.Hum, Hamsira Halim, S.H., dibantu oleh TASDIK ARSAK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Adrian Dwi Saputra, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADNAN SAGITA, S.H.,M.Hum

RONY SUATA, S.H., M.H.

HAMSIRA HALIM, S.H.

Panitera Pengganti,

TASDIK ARSAK, S.H.